

**PEDOMAN- PPK-PPS-PPDP-KPPS- PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA 2020**

**KPT KPU NO 36/HK.03.1-KPT/1307/KPU-KAB/II/2020, 75 HLM**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang pedoman teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 268/HK.03.1-Kpt/1307/KPUKab/X/2019.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 36/HK.03.1-KPT/1307/KPU-KAB/II/2020 ini diatur tentang: Pedoman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, yang memberikan gambaran lebih detail berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; dan memberikan panduan formulir dan dokumen yang

dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2020.
  - Lampiran 70 Halaman.